



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surawan Bin Kasmorejo Atau Samijan;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Panggul Wetan Rt. 002 Rw. 008 Kal.  
Candirejo Kap.Semanu Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Surawan Bin Kasmorejo Atau Samijan ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Purwanti Subroto, S.H., M.H., 2. Listyany Rohayati, SH., 3. Budi Setyawan, SH dan 4. Zaky Musa As'ary, SH semuanya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di "LBH AL KAUTSAR" beralamat di Jalan KRT Judoningrat Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor perkara 101/Pid.B/2021/PN Wno yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Wonosari di bawah nomor register

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 1 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 97/SKH/Pid/VIII/2021/PN Wno tertanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURAWAN Bin KASMOREJO / SAMIJAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURAWAN Bin KASMOREJO / SAMIJAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dosbook handphone OPPO A5s tipe CPH1909 warna biru nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924.
  - 1 (satu) buah dosbook handphone OPPO A53 tipe CPH2127 warna biru muda nomor IMEI 1 : 860951057363197, IMEI 2 : 860951057363189.
  - 1 (satu) buah handphone OPPO A5s tipe CPH1909 warna biru nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924.

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMANN;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 nopol AB-5772-IT warna merah nomor rangka MH1JFX110GK067807 nomor mesin JFX1E1069813 atas nama TRI SUWANTO alamat Karangbendo Kulon Rt.09/- Banguntapan Bantul.

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 2 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di sampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURAWAN Bin KASMOREJO / SAMIJAN pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMANN yang beralamat di Dsn. Corot Rt. 16 Rw. 03 Kal. Karangduwet Kap. Paliyan Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil handphone milik orang lain, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju daerah Wonosari dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah nopol AB-5772-IT milik terdakwa untuk mencari sasaran rumah dengan posisi pintu rumah yang terbuka.

Bahwa sesampainya terdakwa di Dsn. Corot Rt. 16 Rw. 03 Kal. Karangduwet Kap. Paliyan Kab. Gunungkidul sekira pukul 11.00 Wib terdakwa melihat rumah yang pintu bagian depannya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang diletakkan di atas laptop yang berada di atas meja ruang tamu, selanjutnya terdakwa berpura-pura memanggil "Kulonuwun" sebanyak 2 (dua) kali, karena tidak ada reaksi dari pemilik rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMANN, terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone



yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A5s tipe CPH1909 warna biru nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924 dan 1 (satu) unit handphone OPPO A53 tipe CPH2127 warna biru muda nomor IMEI 1 : 860951057363197, IMEI 2 : 860951057363189, setelah itu terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) unit handphone tersebut ke dalam saku celana samping kanan, kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya pada hari itu juga terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A5s tipe CPH1909 warna biru tersebut kepada saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO Bin SUGITO dengan harga sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di counter handphone milik saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO yang beralamat di Dsn. Bendorubuh Rt. 02 Rw. 10 Kal. Semugih Kap. Rongkop Kab. Gunungkidul dan 1 (satu) unit handphone OPPO A53 tipe CPH2127 warna biru muda terdakwa jual kepada Sdr. JOS dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Semanu.

Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A5s tipe CPH1909 warna biru dan 1 (satu) unit handphone OPPO A53 tipe CPH2127 warna biru muda milik saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMANN tersebut adalah untuk dimiliki yang kemudian terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMANN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 4 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa Handphone.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian kehilangan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Corot RT 16 RW 03 Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa saat kehilangan saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, saksi mengetahui pelakunya Terdakwa Surawan setelah diberitahu polisi;
- Bahwa Hp milik Saksi yang hilang ada dua buah yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna biru dan yang satunya 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna biru muda;
- Bahwa di Hp Saksi taruh di atas laptop diatas meja yang berada di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali saksi yang menggunakan HP tersebut saat saksi koreksi soal anak-anak kemudian setelah selesai saksi letakkan diatas laptop di atas meja, kemudian saksi mengerjakan pekerjaan dirumah, saat menggepel rumah di ruang belakang saksi mendengar ada suara sepeda motor yang keluar dari halaman rumah saksi, karena saksi curiga tidak ada orang yang bertamu tetapi ada kendaraan keluar kemudian saksi menuju ruang tamu dan melihat 2 (dua) buah HP milik saksi yang diletakan di atas laptop sudah tidak ada, kemudian saksi keluar rumah untuk melihat situasi disekitar jalan ternyata pelakunya sudah tidak ada, kemudian saksi kerumah sdr. Eny Wahtuti tetangga saksi untuk bertanya apakah mengetahui orang yang habis datang kerumah saksi, tetapi Sdr. Eny tidak mengetahui selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini kepada ketua RT dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah Rumah saksi terbuka dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa Pelaku tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 2 (dua) buah HP milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 5 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi DEDY KARNIADY Bin KASRIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kehilangan barang berupa Handphone pada sdr. PUSTI HARYANI Binti PARDIMAN.
- Bahwa kejadian kehilangan HP tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB di rumah sdr. Pusti Haryani yang beralamat di Dusun Corot RT 16 RW 03 Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa saat kehilangan, saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, saksi mengetahui pelakunya Terdakwa Surawan setelah diberitahu polisi;
- Bahwa HP yang hilang itu milik Sdr.Pusti Haryani dua buah: 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna biru dan yang satunya 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna biru muda;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, selaku Ketua RT saksi mendapat laporan dari sdr. Pusti Haryani bahwa Pusti Haryani telah kehilangan 2 (dua) buah HP, selanjutnya setelah mendapat laporan tersebut saksi ke tempat kejadian di rumah Pusti Haryani, saksi mendapat cerita dari Pusti Haryani bahwa dua buah HP tersebut diletakkan diatas lektop diatas meja yang berada diruang tamu rumahnya, saat ditinggal mengepel ruang belakang rumah saksi mendengar ada suara motor yang keluar dari rumah saksi, karena curiga motor tersebut lalu saksi ke ruang tamu dan mendapatkan HPnya telah hilang kemudian saksi mengejar ke jalan tetapi pelakunya sudah tidak kelihatan. Kemudian setelah mendengar cerita tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Banbin (polisi) di tempat saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pusti Haryani, Pelaku tidak ada izin dari saksi Pusti Haryani untuk mengambil 2 (dua) buah HP milik saksi Pusti Haryani tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 6 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO Bin SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah membeli 1 (satu) handphone dari Terdakwa Surawan
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menawarkan dua buah HP tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 14.00 WIB di counter HP milik saksi di Dusun Bendo rubuh RT 02 RW 10 Desa Semugih Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul ;
- Bahwa Saksi mau membeli HP tersebut karena Terdakwa mengatakan HP tersebut dijual karena Terdakwa butuh uang, dan Terdakwa akan menebus HP tersebut jika mempunyai uang lagi serta Terdakwa meninggalkan fotocopi KTPnya, HP tersebut saksi beli hanya satu dan yang satu tidak saksi beli karena HP tersebut untuk membukanya ada kuncinya ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna biru yang akhirnya saksi beli dengan harga Rp. 650.000,00 dan 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna biru muda tidak saksi beli karena ada kunci pengamannya;
- Bahwa katanya HP tersebut milik saudaranya dan baru butuh uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi TRI BUDI UTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa Surawan.

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 7 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB di rumah sdr. Pusti Haryani yang beralamat di Dusun Corot RT 16 RW 03 Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Yang hilang dua buah HP yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna biru dan 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna biru;
- Bahwa Sebagai anggota polisi di polsek paliyan yang sedang piket saksi mendapat laporan dari sdr. Pusti Haryani bahwa ia kehilangan 2 (dua) buah HP di rumahnya kemudian saksi bersama team menuju tempat kejadian perkara disana saksi mendapat informasi dari korban bahwa ia kehilangan dua buah HP yang diletakkan diatas laptop di atas meja yang berada di ruang tamu di rumah sdr. Pusti Haryani yang beralamat di Dusun Corot RT 16 RW 03 Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, saat itu saksi korban sedang mengepel ruang belakang rumahnya dan mendengar ada suara sepeda motor metic yang keluar dari pekarangan rumahnya, karena curiga saksi korban lalu keluar melihat siapa yang datang tadi dan saat sampai di ruang tamu melihat HPnya telah hilang. Setelah mendapat keterangan pencurian tersebut saksi minta kepada saksi korban untuk menunjukan doosbox HP tersebut, setelah ditunjukan lalu saksi sita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan informasi dan penyelidikan bersama team Buser Polres Gunungkidul dapat diketahui bahwa HP tersebut berada di Sdr. Tauvik Eko Budi Santoso yang beralamat di Bendorubuh Semugih Rongkop Gunungkidul, lalu saksi dan team mengintrogasi sdr. Tauvik memberikan keterangan bahwa HP tersebut dibeli dari Surawan yang saat menjual meninggalkan fotocopi KTPnya ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Surawan dilakukan setelah mendapat informasi dari Sdr.Tauvik tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna biru saja dan 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna biru yang juga ditawarkan Terdakwa oleh sdr. Tauvik tidak dibeli karena dalam HP tersebut ada kunci pengamannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa HP merk OPPO A53 warna biru telah dijual kepada temannya yang bernama Jos seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah AB 5772 IT yang menurut keterangan Terdakwa milik istrinya ;

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 8 dari 16 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa di duga telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil Hp milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB di suatu rumah yang beralamat di Dusun Corot RT 16 RW 03 Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Dua buah HP tersebut yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna biru dan 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dalam perjalanan akan menuju ke Yogyakarta di jalan Terdakwa melihat ada rumah yang terbuka dan di atas meja ada HP lalu ada niat untuk mengambil HP tersebut lalu Terdakwa menghentikan perjalanan dan masuk rumah tersebut mengambil HP tersebut lalu HP tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa sebelah kanan dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa menawarkan HP tersebut kepada sdr. Tauvik Eko di caunternya yang beralamat Bendorubuh Semugih Rongkop Gunungkidul, saat menawarkan Tewrdakwa mengaku HP tersebut milik saudara istrinya yang baru butuh uang dan untuk meyakinkan Terdakwa meninggalkan fotocopi KTPnya dan berjanji akan membeli kembali HPnya jika mempunyai uang, kemudian Sdr. Tauvik mau membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna biru seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru sdr. Tauvik tidak mau membelinya karena HP tersebut ada kunci pengamannya, lalu 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Jos seharga

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 9 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pertemuan penyerahan barang dan pembayaran di daerah Semanu;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah dengan nopol AB-5772-IT yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut pada saat Terdakwa masih jadi juru parkir di Pantai Parangtritis di salah satu showroom motor bekas di daerah Bantul, dengan cara dicicil tetapi belum lunas Terdakwa terjerat kasus pencurian dan angsuran motor tersebut dibayarkan oleh pacar Terdakwa yang dulu, setelah keluar dari penjara Terdakwa mencari BPKB motor di kontrakan pacar sayangnya Terdakwa tidak mendapati sedangkan STNK motor tersebut telah hilang bersama dompet Terdakwa dalam waktu perjalanan;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah Dosbook Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924
- ✓ 1 (satu) buah Dosbook Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1 : 860951057363197, IMEI 2 : 860951057363189.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924.
- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA VARIO tahun 2016 Nopol : AB-5772-IT, Warna Merah, No.Ka : MH1JFX110GK067807, No.Sin : JFX1E1069813 Atas Nama : TRI SUWANTO Alamat : Karangbendo Kulon RT.09/- Banguntapan, Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Hp milik orang lain pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB di suatu rumah yang beralamat di Dusun Corot RT 16 RW 03 Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru, Nomor IMEI 1 :

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 10 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924 dan 1 (satu) Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1 : 860951057363197, IMEI 2 : 860951057363189.

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924 dan 1 (satu) Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1 : 860951057363197, IMEI 2 : 860951057363189 adalah milik saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMAN.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB, di Dusun Corot RT 16 RW 03 Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek HONDA VARIO tahun 2016 Nopol : AB-5772-IT, Warna Merah, Terdakwa melihat sebuah rumah yang keadaan pintunya terbuka, kemudian Terdakwa masuk Terdakwa mendapati diatas laptop di atas meja ada 1 (satu) Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru dan 1 (satu) Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda kemudian kedua Handphone tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dengan sepeda motor vario meninggalkan rumah tersebut, kemudian sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa menawarkan dua buah HP tersebut di counter HP milik Saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO Bin SU GITO di Dusun Bendo rubuh RT 02 RW 10 Desa Semugih Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, kemudian Terdakwa mengaku HP tersebut milik saudara istrinya yang baru butuh uang dan kemudian untuk menyakinkan Terdakwa kepada Saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO Bin SUGITO, Terdakwa meninggalkan fotokopi KTPnya dan berjanji akan membeli kembali HPnya jika mempunyai uang, kemudian Saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO Bin SUGITO mau membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s tipe : CPH 1909, Warna Biru seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang 1 (satu) buah HP meerk OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda, Saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO Bin SUGITO tidak mau membelinya karena HP tersebut ada kunci pengamannya selanjutnya untuk H P merk OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda, Terdakwa jual kepada sdr. Jos seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pertemuan penyerahan barang dan pembayaran di daerah Semanu setelah itu uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan karaoke;

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 11 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah yang dimasuki oleh Terdakwa adalah Rumah Saksi PUSTI H ARYANI Binti PARDIMAN yang merupakan pemilik 1 (satu) Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru dan 1 (satu) Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan demikian langsung membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Surawan Bin Kasmorejo atau Samijan yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Surawan Bin Kasmorejo atau Samijan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Who hal. 12 dari 16 halaman



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta hukum Terdakwa telah mengambil Hp milik orang lain pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB di suatu rumah yang beralamat di Dusun Corot RT 16 RW 03 Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta hukum barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924 dan 1 (satu) Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1 : 860951057363197, IMEI 2 : 860951057363189.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta hukum 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924 dan 1 (satu) Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1 : 860951057363197, IMEI 2 : 860951057363189 adalah milik saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMAN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB, di Dusun Corot RT 16 RW 03 Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek HONDA VARIO tahun 2016 Nopol : AB-5772-IT, Warna Merah, Terdakwa melihat sebuah rumah yang keadaan pintunya terbuka, kemudian Terdakwa masuk Terdakwa mendapati diatas laptop di atas meja ada 1 (satu) Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru dan 1 (satu) Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda kemudian kedua Handphone tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dengan sepeda motor vario meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa menawarkan dua buah HP tersebut di counter HP milik Saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO Bin SUGITO di Dusun Bendo rubuh RT 02 RW 10 Desa Semugih Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, kemudian Terdakwa mengaku HP tersebut milik saudara istrinya yang baru butuh uang dan kemudian untuk menyakinkan Terdakwa kepada Saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO Bin SUGITO, Terdakwa meninggalkan fotokopi KTPnya dan berjanji akan membeli kembali HPnya jika mempunyai uang, kemudian Saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO Bin SUGITO mau membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s tipe : CPH 1909, Warna Biru seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda, Saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO Bin SUGITO tidak mau membelinya karena HP tersebut ada kunci pengamannya ;

Bahwa kemudian untuk HP merk OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda, Terdakwa jual kepada sdr. Jos seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pertemuan penyerahan barang dan pembayaran di daerah Semanu setelah itu uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan karaoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta hukum rumah yang dimasuki oleh Terdakwa adalah Rumah Saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMAN yang merupakan pemilik 1 (satu) Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru dan 1 (satu) Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda yang diambil oleh Terdakwa dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru dan 1 (satu) Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda yang diambil Terdakwa dibawa ke luar rumah Saksi PUSTI HARYANI Binti

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 14 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDIMAN kemudian dijual kedua Handpone tersebut sehingga Terdakwa memperoleh uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa pada saat mengambil tidak ada Saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMAN sebagai pemilik kedua handpone tersebut menjadikan Terdakwa dalam mengambil handpone tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari Saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMAN menjadikan perbuatan tersebut melawan hukum karena tidak ada izin dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 15 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- ✓ 1 (satu) buah Dosbook Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924
- ✓ 1 (satu) buah Dosbook Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1 : 860951057363197, IMEI 2 : 860951057363189.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924.

Bahwa barang bukti di atas diketahui pemiliknya adalah Saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMAN dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMAN ;

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA VARIO tahun 2016 Nopol : AB-5772-IT, Warna Merah, No.Ka : MH1JFX110GK067807, No.Sin : JFX1E1069813 Atas Nama : TRI SUWANTO Alamat : Karangbendo Kulon RT.09/- Banguntapan, Bantul;

Bahwa barang bukti tersebut dari fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Tri budi utama yang menerangkan bahwa Honda vario tahun 2016 AB-5772-IT adalah milik istri dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah dengan nopol AB-5772-IT yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian handphone tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli motor tersebut pada saat Terdakwa masih jadi juru parkir di Pantai Parangtritis di salah satu showroom motor bekas di daerah Bantul, dengan cara dicicil tetapi belum lunas Terdakwa terjatuh kasus pencurian dan angsuran motor tersebut dibayarkan oleh pacar Terdakwa yang dulu, setelah keluar dari penjara Terdakwa mencari BPKB motor di kontrakan pacar sayangnya Terdakwa tidak mendapati, sedangkan STNK motor tersebut telah hilang bersama dompet Terdakwa dalam waktu perjalanan dan Terdakwa membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut dengan menguasai dan mengetahui identitas motor tersebut dalam STNK motor vide putusan nomor 51/Pid.B/2019/PN Wno dan yang mana motor

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 16 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak terkait dengan hasil suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

### Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali atas perbuatan pokok yang sama yaitu pencurian yang pertama hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dan kedua selama 1 (satu) tahun penjara;
- Terdakwa merugikan Saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMAN dengan belum ditemukan 1 (satu) Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa dengan menjual Hp dari hasil curian kepada Saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO menyebabkan Saksi TAUVIK EKO BUDI SANTOSO rugi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Surawan Bin Kasmorojo atau Samijan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 17 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

- ✓ 1 (satu) buah Dosbook Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924
- ✓ 1 (satu) buah Dosbook Handphone OPPO A53 Tipe : CPH2127, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1 : 860951057363197, IMEI 2 : 860951057363189.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S tipe : CPH 1909, Warna Biru, Nomor IMEI 1 : 865095096040701932, IMEI 2 : 865096040701924.

dikembalikan kepada Saksi PUSTI HARYANI Binti PARDIMAN ;

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA VARIO tahun 2016 Nopol : AB-5772-IT, Warna Merah, No.Ka : MH1JFX110GK067807, No.Sin : JFX1E1069813 Atas Nama : TRI SUWANTO Alamat : Karangbendo Kulon RT.09/- Banguntapan, Bantul;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh Iman Santoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H.

Iman Santoso, S.H.,M.H

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 18 dari 16 halaman





Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Putusan Pidana Nomor 101/Pid B/2021/PN Wno hal. 19 dari 16 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)